



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Putusan Dibacakan MK

**Jakarta, 20 Maret 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang digelar pada Rabu (20/03), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pembacaan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Ahmad Alfarizy sebagai Pemohon I dan Nur Fauzi Ramadhan sebagai Pemohon II. Norma yang diujikan Para Pemohon adalah:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;”

Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut karena agenda Pemilu serentak 2024 akan bersinggungan dengan agenda Pilkada serentak 2024. Berdasarkan peraturan KPU, proses Pemilu serentak selesai pada tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan Pengucapan Sumpah Anggota DPR dan DPD. Sedangkan jika mengikuti kebiasaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, penetapan Peserta Pilkada telah dilakukan 3 bulan sebelum pemungutan suara. Sehingga kemungkinan besar jadwal penetapan calon Peserta Pilkada Serentak 2024 akan jatuh pada bulan Agustus – September 2024.

Jadwal tersebut akan memunculkan kondisi dimana telah terdapat Peserta Pemilu (“Caleg”) terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU yang dijadwalkan pada 15 Februari 2024-20 Maret 2024 yang dapat mendaftarkan kembali dirinya pada Pilkada 2024.

Kerugian secara aktual dialami oleh Para Pemohon dalam dua kondisi. Pertama, tidak terdapat kepastian hukum Para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Kedua, apabila status calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih tidak dilepaskan untuk mengikuti Pilkada 2024, maka tidak tercipta fairness dalam kontestasi Pilkada antar satu calon dengan calon lainnya.

Pada sidang Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dilaksanakan pada Rabu (07/02) tersebut, Pemohon berpandangan bahwa pentingnya mengatur kembali jadwal pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut agar Mahkamah meninjau ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada, khususnya terhadap 270 daerah otonomi yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020.

Kemudian MK memberikan catatan perbaikan kepada Pemohon untuk mengelaborasi agar lebih meyakinkan tentang perlunya pemilihan serentak bagi kepala daerah dalam kaitan sistem perencanaan pembangunan nasional. MK juga menilai Para Pemohon perlu menyeleraskan alasan permohonan dengan petitum.

Pemohon menyebutkan perbaikan telah dilakukan, yakni penambahan argumentasi terkait pengaturan penyelenggaraan pilkada yang dinilainya tidak hanya menyoal administrasi pemilu. Akan tetapi usulan ini diajukan ke MK karena menyangkut hak konstitusional dan hak politik rakyat yang harus dipenuhi secara baik. **(FF)**